



PUTUSAN

Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 20 November 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxx xxx, xxxxx xxx, Desa xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [sri.raudatina@gmail.com](mailto:sri.raudatina@gmail.com) sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx xxxxxx, 11 September 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxx, Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Amuntai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at, tanggal 12 Maret 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx, tanggal 12 Maret 2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Desa xxxxx xxxxxx selama kurang lebih 4 bulan sampai pisah dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2021, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang disebabkan masalah tempat tinggal dimana Tergugat tidak mau di ajak untuk mencari rumah kontrakan dan Tergugat marah terhadap Penggugat seperti ketika Penggugat menyampaikan keinginan untuk pisah rumah dari keluarga dan mandiri bersama Tergugat, Tergugat marah dan mengatakan kepada Penggugat bahwa dia tidak ingin pisah dengan Orang Tuanya. Tergugat sering kali mendiamkan Penggugat tanpa alasan yang jelas. Jika ditanya alasan kenapa Tergugat bersikap demikian Tergugat langsung marah terhadap Penggugat, Penggugat selama tinggal di tempat Tergugat merasa tertekan dan sering kali sakit bahkan pernah rawat inap di Rumah Sakit. Selama tinggal di tempat Tergugat, Tergugat jika di ajak menginap ke rumah Penggugat selalu menolak.
5. Bahwa perselisihan terakhir terjadi pada tanggal 28 Juli 2021 yang disebabkan masalah Tergugat diatas, setelah perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Penggugat izin pulang rumah kediaman milik Penggugat di Desa xxxxxxxxxxx xxxxx karena sakit dan untuk menenangkan diri dan di izinkan Oleh Tergugat.

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No.472/Pdt.G/2024/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama Penggugat dirumah Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat bahkan untuk menanyakan kabar pun tidak pernah bahkan jika Penggugat menghubungi Tergugat lewat chat atau telpon via Whatshap tidak pernah di respon oleh Tergugat. Keluarga Tergugat pun tidak pernah ada inisiatif untuk membantu mendamaikan atau mencari solusi justru seolah-olah turut serta mendukung Tergugat yang mana keluarga Tergugat datang ke rumah Penggugat membawa semua baju-baju milik Pengugat yang ada di rumah Tergugat yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 1 bulan;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa selama pisah rumah Tergugat pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat Via Whatshap dan juga pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat melalui wali atau saudara laki-laki kandung dari Penggugat pada tanggal 11 Agustus 2021;

8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada usaha untuk rukun dari Tergugat maupun dari keluarga Tergugat;

9. Bahwa Penggugat adalah seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx yang telah mendapatkan Surat Ijin dari atasan untuk melakukan perceraian yang di keluarkan oleh BUPATI HULU SUNGAI UTARA Nomor xxxxxxx tanggal 06 Agustus 2024;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No.472/Pdt.G/2024/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Amt tanggal 19 September 2024 yang disampaikan oleh Petugas Pos Indonesia pada tanggal 20 September 2024 untuk sidang tanggal 27 September 2024, dan Relaas kedua tanggal 27 September 2024 yang disampaikan oleh Petugas Pos Indonesia pada tanggal 28 September 2024 untuk sidang tanggal 14 Oktober 2024 sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Taanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK xxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 27 Februari 2018, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*,

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No.472/Pdt.G/2024/PA.Amt



serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi tanda **P.1**;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 12 Maret 2021, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi tanda **P.2**;

3. Fotokopi Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor xxxxxxxx Tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Bupati Hulu Sungai Utara tanggal 06 Agustus 2024, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi tanda **P.3**;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX No. 24 RT. 001 Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Utara, ia mengaku sebagai Kakak kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada bulan Maret 2021 dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Desa xxxxx xxxxxx selama lebih kurang 4 (empat) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum ada dikaruniai anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Mei 2021 tidak harmonis lagi karena mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah tempat tinggal bersama, Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri dan bahkan marah-marah ketika diajak Penggugat untuk mengontrak rumah, sementara Penggugat ingin hidup mandiri dan merasa tertekan jika tinggal di rumah keluarga Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga Tergugat tidak pernah menginap di rumah orang tua Penggugat
- Bahwa Penggugat pernah sakit dan harus dirawat di rumah sakit karena beban pikiran karena Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri (tidak menumpang di rumah keluarga) dan akhirnya berpengaruh kepada kesehatan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sering bercerita dan curhat kepada Saksi tentang permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2021, Pengugat dan Tergugat Penggugat sakit dan untuk berobat akhirnya Penggugat minta ijin pulang ke rumah orang tuanya dan diijinkan oleh Tergugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri sudah berlangsung sekitar 3 tahun lebih dan bahkan ketika Penggugat sakit, Tergugat tidak pernah datang menengok keadaan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orang tuanya kembali, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan setiap kali Penggugat menghubungi Tergugat melalui telepon, Tergugat tidak menghiraukannya dan tidak berapa lama, keluarga Tergugat

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No.472/Pdt.G/2024/PA.Amt



ada datang mengantarkan semua baju dan barang pribadi Penggugat;

- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat pernah mengajak rukun kembali namun Tergugat tidak meresponnya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa satu bulan setelah pisah, Tergugat ada menemui Saksi dan menyatakan menceraikan Penggugat dibawah tangan;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras ingin tetap bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN (PPPK), bertempat tinggal di Jalan Xxxx RT. 004 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Hulu Sungai Utara, ia mengaku sebagai Adik kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada bulan Maret 2021 dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Desa xxxxx xxxxxx selama lebih kurang 4 (empat) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum ada dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Mei 2021 tidak harmonis lagi karena mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah tempat tinggal bersama,



Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri atau hanya sekedar menginap di rumah orang tua Penggugat, sementara Penggugat ingin hidup mandiri dan merasa tertekan jika tinggal di rumah keluarga Tergugat;

- Bahwa Tergugat pernah marah-marah kepada Penggugat ketika Penggugat mengajak Tergugat untuk mengontrak rumah biar hidup mandiri;
- Bahwa Penggugat pernah sakit dan harus ditawat di rumah sakit karena beban pikiran karena Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri (tidak menumpang di rumah keluarga) dan akhirnya berpengaruh kepada kesehatan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sering bercerita dan curhat kepada Saksi tentang permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2021, Penggugat dan Tergugat Penggugat sakit namun Tergugat tidak pernah menengok atau memberikan perhatian kepada Penggugat, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri sudah berlangsung sekitar 3 tahun lebih;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orang tuanya kembali, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan setiap kali Penggugat menghubungi Tergugat melalui telepon, Tergugat tidak menghiraukannya dan tidak berapa lama, keluarga Tergugat ada datang mengantarkan semua baju dan barang pribadi Penggugat;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat pernah mengajak rukun kembali namun Tergugat tidak meresponnya;



- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa satu bulan setelah pisah, Tergugat menyerahkan Penggugat kepada kakak Penggugat dan menceraikan Penggugat dibawah tangan;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras ingin tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa pada sidang pertama yang ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap di muka, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir; dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara e-Court dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 huruf (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik bahwa semua perkara yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) disidangkan secara elektronik (e-Litigasi);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 20 huruf (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Maret 2021, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No.472/Pdt.G/2024/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang pada puncaknya di bulan Juli 2021 mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 1 bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda penduduk RI atas nama Penggugat, bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan bukti P.3 berupa fotokopi Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Pemberian Ijin Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang hal/kejadian yang relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 tersebut terbukti bahwa identitas Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat terutama pada data kependudukan (agama dan tempat tinggal), sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 Maret 2021 sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx telah mendapatkan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No.472/Pdt.G/2024/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin untuk bercerai dari pejabat atasannya, sehingga dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Arief Rahman, S.Pd. bin Ahmad Amin Mohamad, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) R. Bg dan 1910 KUH Perdata saksi tersebut tidak boleh didengar keterangan sebagai Saksi, namun karena perceraian adalah perkara perdata khusus, dan berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, maka saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, serta fakta peristiwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 12 Maret 2021;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No.472/Pdt.G/2024/PA.Amt



Bahwa sejak bulan Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau dan justru marah-marah ketika diajak Penggugat untuk hidup mandiri dengan mengontrak rumah dan bahkan Tergugat enggan menginap di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa sejak bulan Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga gugatan dalam perkara ini diajukan selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan;

Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua orang Saksi tidak ada yang pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun keduanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam Kitab *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

## المصالح جلب من أولى المفسد درء

Artinya: *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

### **Biaya Perkara**

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No.472/Pdt.G/2024/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Amuntai pada hari **Senin** tanggal **14 Oktober 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah** oleh **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsi Bahrin, M. Sy.** dan **Taufik Rahman, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari itu juga, dan dibantu oleh **Hj. Khairunnida, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No.472/Pdt.G/2024/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**RABIATUL ADAWIAH, S.AG**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**DRS. H. SYAMSI BAHRUN, M. SY.**

**TAUFIK RAHMAN, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**HJ. KHAIRUNNIDA, S. AG.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	181.000,00

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan No.472/Pdt.G/2024/PA.Amt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)